



Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Tulumbaho, 04 Mei 1984, agama Protestan,
pekerjaan Buruh harian Lepas, pendidikan SD,
tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota
Sibolga, sebagai Pemohon;

[REDAKSI], tempat dan tanggal lahir Ujung Batu Rokan, 08 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDAKSI] Kec. Pandan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia., sebagai Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 315/40/XI/2006 tertanggal 23 Nopember 2006.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED].
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai Satu anak yang bernama;
 - 1) [REDACTED], lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 di Muara Nibung Hilir.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2008, karena sejak bulan Oktober tahun 2007 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - oMasalah Ekonomi, karena penghasilan tidak memenuhi kebutuhan sehari – hari .
 - oKurang Perhatian Kepada Orang Tuaku, mungkin karna beda agama.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon telah pisahranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan, Propinsi Sumatera Utara, Nomor No. 315/40/XI/2006 Tanggal 23 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED],

Kelurahan Aek Manis, Kelurahan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Muara Nibung, Kecamatan Pandan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertengkaran, Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah pernah dicari dengan mendatangi orangtua dan kerabat Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon, tetapi orangtua dan kerabat Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon;
- Bahwa dulu Pemohon beragama Kristen, ketika hendak menikah dengan Termohon pada tahun 2006, Pemohon masuk Islam, dan setelah Termohon pergi, pada tahun 2013 Termohon murtad dan masuk agama Kristen;
- Bahwa sudah 10 tahun lebih antara Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa yang memelihara anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon beragama Kristen;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Saksi 2, [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan Aek Manis, Kelurahan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Muara Nibung, Kecamatan Pandan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertengkaran, Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah pernah dicari dengan mendatangi orangtua dan kerabat Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon, tetapi orangtua dan kerabat Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon;
- Bahwa dulu Pemohon beragama Kristen, ketika hendak menikah dengan Termohon pada tahun 2006, Pemohon masuk Islam, dan setelah Termohon pergi, pada tahun 2013 Termohon murtad dan masuk agama Kristen;
- Bahwa sudah 10 tahun lebih antara Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa yang memelihara anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon beragama Kristen;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada tanggal 23 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Pandan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

[REDACTED],
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon beragama Kristen dan ketika mau menikah dengan Termohon, Pemohon pindah agama ke agama Islam dan sejak berpisah dengan Termohon Pemohon pindah lagi ke agama Kristen sehingga antara Pemohon dan Termohon saat ini telah terjadi beda agama

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 di Muara Nibung Hilir;
- Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan oktober 2017 karena Masalah Ekonomi, karena penghasilan tidak memenuhi kebutuhan dan Kurang Perhatian Kepada Orang Tua Pemohon, karna beda agama
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Terguga telah pecah dan sulit untuk dirukunkan hal ini terbukti dengan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan upaya untuk mencari keberadaan Termohon sudah dilakukan apalagi antara mereka saat ini telah terjadi beda agama yaitu hal yang paling prinsip dalam kehidupan seseorang karena Pemohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang diajukan Pemohon dan pengakuan Pemohon serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon saat ini adalah beragama Kristen

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara iniMemperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan Verstek
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon ([REDACTED]) terhadap Termohon ([REDACTED]);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.** dan **Weri Edwardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Madinah Pulungan, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Weri Edwardo, SH., MH

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sbga